



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kec. Borong. Kode Pos 86571

Telepon : Fax :

E-mail :

**KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420 / 1799 / PPO / VII / 2025**

**TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA
ALAMAT: TENGGU LEDA, DESA TENGGU LEDA KECAMATAN LAMBA LEDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah
 7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur
 8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola Kelompok Bermain / Berdasarkan Izin Operasional tahun sebelumnya Nomor: 420/520/PPO/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH BUNDA

- Perhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain KASIH BUNDA di Tengku Leda Desa Tengku Leda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 21 Juli 2025 s.d 21 Juli 2027
KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) KASIH BUNDA di Tengku Leda Desa Tengku Leda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelola/ Penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
KEEMPAT : Pengelola / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong

Pada Tanggal : 21 juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur
WINSSENSIUS TALA, S.Pd.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005

Tembusan: Yang Terhormat

1. Dirjen KB dan DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip